

**PENETAPAN – PEJABAT – KUASA – PENGGUNA - ANGGARAN**

**2020**

**KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/I/2020**

**PENUNJUKAN / PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020**

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Perbendaharaan Negara, dapat dilaksanakan melalui perangkapan jabatan KPA sebagai PPK atau PPSPM; bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 601/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, tanggal 24 Agustus 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2020.
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.02/2019; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor PER-11/PB/2011; Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1/Kpts/KPU/Tahun 2018.
  - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2020

**Catatan :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 2 Januari 2020